

TUGAS DAN FUNGSI SATPOL PP

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat.
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait kesekretariatan.
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat.
- d. membantu Kepala Satpol PP dalam pengoordinasian program kerja kegiatan bidang dan seksi.
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Satpol PP.
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Satpol PP.
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satpol PP.
- h. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Satpol PP.
- i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Satpol PP.
- j. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Satpol PP.
- k. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Satpol PP.
- l. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat.
- m. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat .
- n. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat.
- o. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Satpol PP
- p. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Sekretariat.
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Satpol PP.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait penegakan peraturan perundang-undangan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan penyidikan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengendalian operasional;
- f. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Satpol PP.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengamanan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan deteksi dan pencegahan dini;
- f. pengoordinasian pengamanan untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;
- h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- k. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Satpol PP.

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan sumber daya manusia Satpol PP;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP ;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Satpol PP.

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait perlindungan

- masyarakat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan mobilisasi dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan potensi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
 - f. pengoordinasian peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
 - g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Satpol PP